



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nama Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn tertanggal 03 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Halaman 1 dari 6 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya, dan selanjutnya Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya memohon putusan kepada Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela serta sumpah pelengkap yang telah diucapkan oleh Penggugat di muka persidangan, kemudian dihubungkan dengan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 28 April 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat sehingga untuk menengok orang tua saja, Penggugat dipersulit oleh Tergugat, Tergugat juga sangat pencemburu kepada Penggugat dan orang tua Tergugat yang ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, setelah Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 6 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat mengirimkan semua pakaian Penggugat yang masih tersisa di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat dan keluarganya tidak menanggapi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu mengekang Penggugat sehingga untuk menengok orang tua saja, Penggugat dipersulit oleh Tergugat, Tergugat juga sangat pencemburu kepada Penggugat dan orang tua Tergugat yang ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 4(empat) bulan karena Tergugat telah mengembalikan dan mengirimkan semua pakaian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sebagai indikasi Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan mahligai rumah tangga bersama dengan Penggugat, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Halaman 3 dari 6 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan, sehingga perceraian tersebut adalah perceraian yang pertama, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum nomor 2(dua) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan

Halaman 5 dari 6 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**MUZDALIFAH, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	790.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah** Rp 906.000,-

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Blcn.